



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1.....Nama lengkap
.....
.....Roy Budiono Bin Sutomo;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....40 Tahun / 12 April 1982;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki Laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44, RT 021 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 04 Januari 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan 07 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Perpanjangan Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Kadir, S.H., Nitro Abditya, S.H., Ornela Monty, S.H., M.H. M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., dan Sukardi, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "Sahabat Hukum Bahalap" yang beralamat di Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur I nomor 015, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan, tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 07 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY BUDIONO Bin SUTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY BUDIONO Bin SUTOMO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang Bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-07/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram telah dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;

- 1 (satu) buah gunting;

- 1 (satu) buah Timbangan digital;

- 1 (satu) pak plastic klip;

- 1 (satu) buah alat isolatip;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan no. 081251417676;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Bahwa ia Terdakwa ROY BUDIONO Bin SUTOMO, pada hari Senin 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saudara UDIN (DPO). Kemudian Terdakwa membagi 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus plastic klip dan menjualnya kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan kisaran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa sebanyak 3 bungkus plastic klip dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara UDIN (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Terdakwa tidak langsung membayar uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut karena akan menunggu narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terlebih dahulu. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plasti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip untuk dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjual 4 (empat) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi AKHMAT SYAHRIAN HIDAYAT dan Saksi TRI AMANDA (Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkoba di rumah Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa Saksi AKHMAT SYAHRIAN HIDAYAT dan Saksi TRI AMANDA langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan mendapatkan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisikan butiran kristal diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676, seluruhnya ditemukan di atas meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:
 - Serbuk kristal sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 004/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROY BUDIONO Bin SUTOMO, pada hari Senin 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Saudara UDIN (DPO). Kemudian Terdakwa membagi 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bungkus plastic klip dan menjualnya kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan kisaran harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa sebanyak 3 bungkus plastic klip dengan harga masing-masing Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara UDIN (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun Terdakwa tidak langsung membayar uang pembeli narkotika jenis sabu tersebut karena akan menunggu narkotika jenis sabu tersebut laku terjual terlebih dahulu. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plasti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastic klip untuk dijual kembali. Kemudian sekitar pukul

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, Terdakwa menjual 4 (empat) bungkus plastic klip narkotika jenis sabu kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan total harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi AKHMAT SYAHRIAN HIDAYAT dan Saksi TRI AMANDA (Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual narkotika di rumah Terdakwa langsung mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah mengamankan Terdakwa Saksi AKHMAT SYAHRIAN HIDAYAT dan Saksi TRI AMANDA langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan mendapatkan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip berisikan butiran kristal diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastic klip, uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676, seluruhnya ditemukan di atas meja ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 004/LHP/II/PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhmat Syahrian Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah tim dari Resa Narkoba Polres Kotawaringin termasuk diantaranya Tri Amanda;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676, yang kesemuanya ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan cara membeli dari Udin sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Udin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari saudara Udin kemudian Terdakwa membaginya ke dalam beberapa paket yang lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual paket narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi ada yang paketan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa apabila berhasil menjual seluruh paket narkoba jenis sabu yang dikuasainya maka akan mendapatkan keuntungan antara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Udin tidak dibayarkan secara kontan melainkan dengan perjanjian apabila barang habis terjual maka harga paket narkoba jenis sabu baru di bayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pembeliannya yang pertama dari saudara Udin telah berhasil dijual oleh Terdakwa sedangkan untuk pembelian yang kedua belum ada yang terjual oleh Terdakwa karena lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tri Amanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44 RT 021 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan Terdakwa adalah tim dari Resa Narkoba Polres Kotawaringin termasuk diantaranya Tri Amanda;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676, yang kesemuanya ditemukan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa semua barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasainya diperoleh dengan cara membeli dari Udin sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berat kurang lebih 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli narkotika jenis sabu dari saudara Udin sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari saudara Udin kemudian Terdakwa membaginya ke dalam beberapa paket yang lebih kecil dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa menjual paket narkotika jenis sabu dengan harga yang bervariasi ada yang paketan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paketan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa apabila berhasil menjual seluruh paket narkotika jenis sabu yang dikuasainya maka akan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan antara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setiap pembelian narkoba jenis sabu dari saudara Udin tidak dibayarkan secara kontan melainkan dengan perjanjian apabila barang habis terjual maka harga paket narkoba jenis sabu baru di bayar lunas oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk pembelianya yang pertama dari saudara Udin telah berhasil dijual oleh Terdakwa sedangkan untuk pembelian yang kedua belum ada yang terjual oleh Terdakwa karena lebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676;

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dengan saudara Udin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Udin sebanyak 2 (dua) kali yang pembelian pertama dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022 dan pembelian kedua pada tanggal 01 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dari saudara Udin sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Udin diantar langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari saudara Udin kemudian Terdakwa membaginya kembali ke dalam plastik klip yang lebih kecil untuk dijual kepada orang lain dengan harga yang bervariasi yakni paketan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paketan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa yang pertama dari saudara Udin telah berhasil terjual seluruhnya sedangkan untuk pembelian yang kedua belum sempat terjual karena lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai biasanya Terdakwa jual kepada teman yang sudah Terdakwa kenal dan pada umumnya pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 03 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 004/LHP//PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Acp Bagus Winarmoko, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Prianto selaku penaksir / penimbang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 5,24 (lima koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-07/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah alat isolatip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan no. 081251417676;
- Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya dengan saudara Udin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Udin sebanyak 2 (dua) kali yang pembelian pertama dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022 dan pembelian kedua pada tanggal 01 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari saudara Udin sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk di jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Udin diantar langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari saudara Udin kemudian Terdakwa membaginya kembali ke dalam plastik klip yang lebih kecil untuk dijual kepada orang lain dengan harga yang bervariasi yakni paketan dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), paketan dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan paketan dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk paket narkoba jenis sabu pembelian Terdakwa yang pertama dari saudara Udin telah berhasil terjual seluruhnya sedangkan untuk pembelian yang kedua belum sempat terjual karena lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjual seluruh paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa kuasai biasanya Terdakwa jual kepada teman yang sudah Terdakwa kenal dan pada umumnya pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Roy Budiono Bin Sutomo sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang didapat dari pengeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 03 Januari 2023 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 004/LHP//PNBP/2023 tanggal 04 Januari 2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 02 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Acp Bagus Winarmoko, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Prianto selaku penaksir / penimbang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 5,24 (lima koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan KH Dewantara Gang Merak 3 Nomor 44 RT 021 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh Anggota Polres Kotawaringin Timur karena terlibat dalam penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa diamankan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 26 (dua puluh enam)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,24 (lima koma dua empat) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat isolatip dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 081251417676;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan saat itu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapat atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Udin di mana bermula Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan antara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diamankan oleh Anggota Polres Kotawaringin Timur tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-07/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isolatip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081251417676;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Roy Budiono Bin Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram`` sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp1.500.000.000.00

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-07/O.2.11/Enz.1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 disisihkan dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk dikirim ke laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 5,14 (lima koma empat belas) gram telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah Timbangan digital;
- 1 (satu) pak plastic klip;
- 1 (satu) buah alat isolatip;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081251417676;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful.HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Fransiskus Leonardo R Sihole, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Saiful.HS, S.H., M.H

Benny Octavianus, S.H., M.H

Firdaus Sodikin, S.H

Panitera Pengganti

I Gusti Bagus Sandhi, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)